

Konsep Laba Dalam Perspektif Syariah : Etis Terhadap Keberkahan Dan Keadilan Ekonomi Bagi Entitas Bisnis

Wiwik Aryanti¹, Hasni Syanda², Masyhuri³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email Correspondence : wiwikaryanti26@gmail.com

Article History

Received : 3 July 2025

Accepted : 4 July 2025

Published : 5 July 2025

Kata Kunci :

Laba Syariah, Etika Bisnis Islam, Entitas Bisnis, Keberkahan, Keadilan Ekonomi.

Abstrak

Praktik bisnis modern berorientasi terhadap laba sering kali hanya difokuskan pada aspek kuantitatif dan maksimalisasi keuntungan semata. Namun, dalam perspektif syariah, laba memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai hasil usaha yang tidak hanya halal secara hukum tapi juga mencerminkan keberkahan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep laba dalam perspektif islam serta bagaimana pendekatan etis ini dapat diinternalisasikan dalam pengelolaan entitas bisnis syariah. Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji sumber primer seperti al-qur'an dan hadis serta referensi akademik terkait ekonomi dan akuntansi syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa entitas bisnis syariah perlu menjadi prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan sebagai landasan dalam perolehan dan pelaporan laba. Dengan demikian, laba tidak hanya menjadi indikator kinerja finansial, tetapi juga cerminan kontribusi terhadap kesejahteraan umat dan keberlanjutan usaha dalam koridor nilai-nilai islam.

Keywords :

Sharia Profit, Islamic Business Ethics, Business Entities, Blessings, Economic Justice.

Abstract

In modern business practices, profit orientation is often only focused on quantitative aspects and profit maximization alone. However, in the perspective of sharia, profit has a broader meaning, namely as a result of business that is not only legally halal but also reflects blessings and justice. This study aims to examine the concept of profit from an Islamic perspective and how this ethical approach can be internalized in the management of sharia business entities. The methodology used is a literature study with a qualitative descriptive approach, examining primary sources such as the Qur'an and hadith as well as academic references related to sharia economics and accounting. The results of the study show that sharia business entities need to be the principles of honesty, justice, social responsibility, and blessings as a basis for obtaining and reporting profits. Thus, profit is not only an indicator of

financial performance, but also a reflection of contribution to the welfare of the people and business sustainability in the corridor of Islamic values.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Konsep laba merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam praktik ekonomi dan akuntansi. Dalam akuntansi konvensional, laba sering kali dipandang secara sempit sebagai hasil akhir dari proses bisnis yang hanya mencerminkan selisih antara pendapatan dan biaya. Pandangan ini menempatkan laba sebagai tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan, bahkan dengan mengorbankan nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, praktik bisnis modern tidak jarang terjebak dalam orientasi keuntungan semata, yang berdampak pada eksploitasi sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan krisis kepercayaan publik.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, muncul gagasan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam sistem ekonomi. Akuntansi syariah hadir sebagai solusi yang menjembatani antara kepentingan material dan kebutuhan spiritual dalam pengelolaan laba. Dalam akuntansi syariah, laba tidak hanya dipandang sebagai tujuan ekonomi, melainkan juga sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang mengedepankan keadilan ('adl), keberkahan (barakah), dan keseimbangan (tawazun) dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Konsep laba dalam akuntansi syariah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah Islam yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, laba yang dicapai melalui cara yang halal, jujur, dan adil merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai tersebut. Laba yang berkah bukan hanya mencerminkan besarnya keuntungan finansial, melainkan juga sejauh mana keuntungan tersebut dapat memberikan manfaat kepada individu, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, akuntansi syariah menempatkan laba sebagai sarana, bukan tujuan, sehingga orientasi bisnis menjadi lebih luas dan holistik.

Selain sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan ekonomi, akuntansi syariah juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Sistem akuntansi syariah menetapkan bahwa setiap transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dengan demikian, pengakuan dan pelaporan laba tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan finansial, tetapi juga pada nilai kehalalan dan keadilan dari transaksi tersebut. Hal ini menjadikan akuntansi syariah sebagai sistem yang tidak hanya tepat dari sisi teknis, tetapi juga

benar secara moral dan spiritual.

Latar belakang munculnya akuntansi syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan ekonomi Islam secara global maupun nasional. Sejak dekade 1990-an, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah melalui pendirian bank-bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta institusi-institusi pendidikan yang mendukung literasi ekonomi Islam. Pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang pesat menuntut adanya sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan berbasis syariah.

Namun demikian, meskipun telah memiliki dasar hukum dan regulasi yang cukup, penerapan konsep laba dalam akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah, rendahnya kualitas laporan keuangan syariah yang transparan dan akuntabel, serta lemahnya pengawasan dari otoritas terkait. Selain itu, masih terdapat kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan akuntansi konvensional dalam praktik bisnis syariah, yang dapat mengaburkan makna dan nilai-nilai laba syariah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan sistematis untuk memperkuat pemahaman, pengembangan, dan implementasi konsep laba syariah dalam dunia usaha.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penerapan konsep laba syariah yang konsisten dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan bisnis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi oleh Rahayu (2020) menekankan pentingnya penerapan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) untuk menciptakan keadilan ekonomi. Sementara itu, penelitian oleh Harahap (2024) menunjukkan bahwa laba yang berkah mampu meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas konsumen. Temuan-temuan ini menguatkan argumen bahwa konsep laba dalam akuntansi syariah bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi modern.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep laba dalam akuntansi syariah sebagai solusi ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar laba dalam akuntansi syariah, menganalisis mekanisme pembagian laba melalui akad-akad syariah, serta mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari implementasi konsep laba syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam dan menjadi acuan bagi pelaku usaha, regulator, serta akademisi dalam mengembangkan sistem akuntansi yang adil, transparan, dan berkah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep-konsep teoritis dan normatif dari sumber-sumber literatur nasional seperti jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan publikasi resmi lembaga syariah di Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan untuk mengkaji konsep laba dalam akuntansi syariah secara mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan terdiri atas: Jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi seperti Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia (JASI), Jurnal Iqtishadia, dan Jurnal Al-Muzara'ah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dari Ikatan Akuntan Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mencatat informasi dari berbagai sumber relevan. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan makna konsep laba dalam perspektif syariah dan relevansinya dalam konteks keadilan dan keberkahan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Laba dalam Perspektif Syariah

Konsep laba dalam akuntansi syariah tidak hanya berkaitan dengan keuntungan materi, tetapi juga dengan nilai spiritual dan sosial. Dalam Islam, laba dianggap sah apabila diperoleh melalui cara yang halal, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Konsep ini mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan, di mana laba bukan semata-mata hak pemilik modal, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Akuntansi syariah menempatkan laba sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual. Keberkahan laba menjadi indikator utama dalam konsep ini, yakni sejauh mana laba tersebut membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Sutedi, 2022). Dalam konteks ini, pengakuan laba harus didasarkan pada transaksi yang sesuai syariah dan pembagiannya harus mempertimbangkan aspek keadilan.

Pada Konsep laba dalam perspektif Syariah tidak hanya dipahami sebagai selisih positif antara pendapatan dan biaya sebagaimana pendekatan konvensional. Laba dalam konteks Islam dipandang sebagai amanah yang memuat dimensi spiritual, sosial, dan etika. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan dalam aktivitas bisnis. Artinya, laba bukan hanya tujuan materialistik, tetapi juga memiliki dimensi religius yang harus dicapai melalui cara yang halal, adil, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, dalam Islam, keuntungan yang diperoleh suatu entitas bisnis harus memenuhi nilai-nilai syariat.

Dalam dimensi spiritual dan sosial, laba halal harus diperoleh melalui transaksi yang memenuhi rukun dan syarat akad, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang

syariat seperti riba, gharar, dan maisir. Laba tidak boleh diperoleh dari praktik eksploitasi atau penipuan, karena hal itu akan mencederai prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Laba yang berkah bukan hanya sekadar bertambah secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas yang memberi manfaat berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam distribusi laba juga menjadi penting, karena semua pihak seperti pemilik modal, pekerja, dan mitra usaha memiliki hak yang proporsional terhadap hasil usaha.

Konsep laba Syariah juga berlandaskan pada Maqasid al-Syariah yang meliputi perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), menjaga keadilan (*hifzh al-'adl*), dan meraih keberkahan (*hifzh al-barakah*). Keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk meningkatkan keamanan harta, menjamin keadilan dalam distribusi, dan membawa manfaat secara luas bagi masyarakat. Penelitian oleh Amaliah (2021). Dengan demikian, laba dalam perspektif Syariah menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab moral, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Prinsip Bagi Hasil dalam Akuntansi Syariah

Salah satu keunikan akuntansi syariah adalah penerapan prinsip profit and loss sharing (PLS) dalam kegiatan bisnis. Dalam kontrak mudharabah, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk diusahakan, dan hasilnya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Kontrak musyarakah, di sisi lain, melibatkan kontribusi modal dari semua pihak yang terlibat dan pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional. Kedua sistem ini menjauhkan praktik keuangan dari kepastian untung satu pihak, karena keduanya menanggung risiko bersama. Prinsip PLS menciptakan mekanisme yang adil dan etis, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemitraan antara investor dan pengelola. Di samping itu, penerapan PLS juga mengurangi kemungkinan terjadinya eksploitasi yang kerap muncul dalam sistem berbasis bunga (Suharto, 2020). Sistem ini juga terbukti meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam hubungan bisnis.

Prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing (PLS) merupakan ciri khas sistem ekonomi Syariah yang diterapkan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, pemilik modal (*shahib al-mal*) menyediakan dana dan pengelola (*mudharib*) menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah, misalnya 60:40 atau 50:50, sementara risiko kerugian ditanggung pemilik modal kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Transparansi dan audit Syariah sangat penting agar pengelolaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan amanah.

Sementara itu, pada akad musyarakah, semua mitra menyumbang modal dan turut serta dalam pengambilan keputusan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal. Akad ini banyak diterapkan dalam proyek-proyek riil seperti infrastruktur dan pembiayaan usaha mikro. Penerapan prinsip PLS tidak hanya menciptakan kemitraan sejati yang adil, tetapi juga mendorong tanggung jawab kolektif.

Akuntabilitas dan Pelaporan Laba

Pelaporan keuangan dalam sistem akuntansi syariah menuntut transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang tinggi. Hal ini disebabkan karena laba yang dilaporkan tidak hanya untuk kepentingan manajemen internal, tetapi juga untuk kepentingan umat. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah berperan dalam mengawasi agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan transaksi yang sesuai syariah. Laporan keuangan syariah memuat informasi tambahan seperti laporan zakat, laporan dana kebajikan, dan laporan tanggung jawab sosial. Selain itu, laporan laba tidak hanya menunjukkan nilai nominal, tetapi juga memperhitungkan nilai manfaat dan keberkahan. Konsep kejujuran dalam Islam, yaitu *shiddiq*, menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan syariah (DSN-MUI, 2021). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pelaporan laba menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas lembaga keuangan syariah.

Dalam akuntansi Syariah, akuntabilitas dan pelaporan laba merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Akuntansi Syariah menekankan nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), dan transparan (*tabligh*). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan transaksi dan pelaporan keuangan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan standar akuntansi Syariah. Audit Syariah tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat.

Pelaporan laba dalam akuntansi Syariah tidak hanya terbatas pada laporan konvensional seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, tetapi juga mencakup pelaporan Syariah tambahan seperti laporan zakat, *infaq*, sedekah, dan laporan dampak sosial Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dari IAI. Penilaian kinerja perusahaan pun mencakup indikator keberlanjutan berdasarkan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) Syariah. Pelaporan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Keadilan dalam Distribusi Laba

Dalam akuntansi syariah, distribusi laba tidak hanya menyasar keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti pekerja, masyarakat sekitar, dan negara. Hal ini diwujudkan melalui penyaluran zakat, *infak*, dan sedekah dari sebagian laba perusahaan. Misalnya, perusahaan wajib menyisihkan 2,5% dari laba bersihnya untuk zakat yang kemudian disalurkan kepada mustahik. Prinsip keadilan ini mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang lebih merata dan berkeadilan. Konsep ini juga mendukung agenda ekonomi berkelanjutan, karena menghubungkan laba dengan kontribusi sosial perusahaan. Menurut laporan BAZNAS (2023), perusahaan yang rutin menyalurkan zakat mengalami peningkatan kepercayaan publik dan loyalitas pelanggan.

Dengan demikian, distribusi laba yang adil merupakan ciri khas laba yang berkah dalam Islam. Distribusi laba yang adil merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Hak-hak pekerja dan mitra usaha harus dipenuhi melalui remunerasi yang layak dan sistem bagi hasil yang transparan. Dalam konteks sosial, laba juga harus dialokasikan untuk zakat, infaq, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah. Zakat wajib disalurkan sebesar 2,5% dari laba bersih, sedangkan infaq dan sedekah digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Distribusi laba yang adil memberikan dampak positif terhadap masyarakat luas. Dana sosial yang dialokasikan dari laba Syariah dapat memberdayakan ekonomi umat melalui modal usaha, pelatihan kerja, dan program pengentasan kemiskinan. Hal ini juga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong terciptanya keadilan distributif dalam sistem ekonomi nasional.

Tantangan Implementasi Laba Syariah

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan konsep laba dalam akuntansi syariah masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi akuntansi syariah di kalangan pelaku usaha, keterbatasan jumlah auditor dan akuntan syariah yang kompeten, serta kurangnya integrasi antara sistem keuangan syariah dengan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, masih banyak perusahaan yang hanya mengadopsi label syariah secara formal, namun tidak menginternalisasi prinsip-prinsip syariah secara substansial dalam pengelolaan laba. Penelitian oleh Ilyas (2023) menekankan pentingnya peran pemerintah, regulator, dan lembaga pendidikan dalam memperluas pendidikan dan pelatihan akuntansi syariah secara sistematis.

Dengan demikian, transformasi ke arah sistem laba syariah yang adil dan berkah dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi konsep laba Syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi Syariah. Banyak institusi pendidikan belum mengintegrasikan kurikulum akuntansi Syariah secara komprehensif, dan pelatihan profesional serta sertifikasi auditor Syariah masih terbatas.

Di samping itu, regulasi dan infrastruktur teknis belum sepenuhnya mendukung pelaporan Syariah. Sinkronisasi antara SAK Syariah dengan regulasi OJK dan Bank Indonesia perlu diperkuat, dan sistem pelaporan keuangan berbasis Syariah perlu dikembangkan secara digital dan terintegrasi. Budaya organisasi juga menjadi hambatan dalam implementasi laba Syariah. Banyak lembaga keuangan atau perusahaan yang hanya menggunakan label Syariah secara formal tanpa menerapkan prinsip-prinsip Syariah secara substansial. Tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai inti Syariah seringkali rendah, hanya sebatas pemenuhan administratif, bukan sebagai orientasi nilai dalam praktik bisnis sehari-hari.

Peran Akuntansi Syariah dalam Pembangunan Berkelanjutan

Konsep laba syariah sangat relevan dengan visi pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Melalui penekanan pada nilai keadilan, keberkahan, dan distribusi manfaat, laba syariah berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan sosial. Nurhadi (2024) menyatakan bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan sosial. Dengan memasukkan elemen zakat dan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan, akuntansi syariah memperluas cakupan ekonomi dari sekadar efisiensi ke arah kebermanfaatannya. Oleh karena itu, penerapan konsep laba syariah mendukung agenda ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah dan agenda global berkelanjutan.

Di sisi lain, akuntansi Syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Beberapa tujuan SDGs yang dapat disokong oleh akuntansi Syariah antara lain SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui penyaluran zakat dan dana sosial, serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui kemitraan usaha yang adil dan inklusif. Akuntansi Syariah juga mendukung ekonomi lokal dengan memperkuat pembiayaan bagi UMKM, memberikan pelatihan pengelolaan usaha, dan mendampingi pelaku usaha mikro agar lebih profesional dan berdaya saing.

Inovasi teknologi seperti fintech Syariah juga membuka peluang baru dalam perluasan akses keuangan yang adil. Platform seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding berbasis Syariah memungkinkan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembiayaan usaha secara etis. Selain itu, kolaborasi antara akademisi dan praktisi industri dapat mendorong pengembangan riset akuntansi Syariah yang lebih aplikatif dan berbasis data analitik modern. Dengan demikian, konsep laba dalam akuntansi Syariah bukan hanya sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga solusi atas permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan. Melalui integrasi nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, akuntansi Syariah menjadi kekuatan strategis dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep laba dalam akuntansi syariah bukan hanya sekadar angka hasil akhir transaksi keuangan, tetapi merupakan refleksi dari nilai-nilai spiritual, sosial, dan etis dalam Islam. Laba syariah didefinisikan sebagai hasil usaha yang diperoleh secara halal, adil, dan memberikan kebermanfaatannya yang luas bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan penerapan prinsip-prinsip seperti profit and loss sharing, pelaporan yang akuntabel, serta distribusi laba yang adil melalui zakat dan dana sosial, akuntansi syariah berpotensi besar menjadi solusi ekonomi yang menyeimbangkan

kepentingan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Kasus Bank Syariah Indonesia dan UMKM syariah menunjukkan bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan secara nyata dan berdampak positif.

Untuk mendukung implementasi yang lebih luas dan efektif, diperlukan peningkatan kapasitas pelaku usaha dan akuntan syariah, harmonisasi regulasi nasional, serta integrasi literasi ekonomi Islam dalam sistem pendidikan. Dengan begitu, akuntansi syariah dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan diberkahi.

REFERENSI

- Amaliah, Yuli. "Spiritualitas dalam Akuntansi Syariah: Studi pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 140–155.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Dewan Syariah Nasional – MUI. *Kompilasi Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Harahap, Yusri. "Laba Berkah dan Loyalitas Konsumen Pada UMKM Syariah." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 100–115.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.
- Ilyas, Reza. "Transformasi Akuntansi Konvensional ke Syariah: Studi pada UMKM." *Jurnal Akuntabilitas Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 77–95.
- Nurhadi, Ahmad. "Kontribusi Akuntansi Syariah terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 33–50.
- Rahayu, Wulan P. "Konsep Kepemilikan dalam Islam." *Irtifaq: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 12–28.
- Suharto, Riza. "Model Bagi Hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 45–60.
- Suharto, Riza. "Model Bagi Hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 45–60.
- Sutedi, Ahmad. *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2022.